



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.677, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Dairi Kabupaten  
Pakpak Bharat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN DAIRI

DENGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Dairi dan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964, Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN DAIRI DENGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Dairi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara.

3. Kabupaten Pakpak Bharat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

- a. TK 001 dengan koordinat  $2^{\circ} 47' 06.163''$  LU dan  $98^{\circ} 07' 00.839''$  BT yang merupakan pertigaan batas Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi dengan Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara dengan Kota Subulussalam di Aceh, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 002 dengan koordinat  $2^{\circ} 46' 29.402''$  LU dan  $98^{\circ} 08' 09.418''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi dengan Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten

Pakpak Bharat;

- b. TK 002 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 003 dengan koordinat  $2^{\circ} 46' 09.352''$  LU dan  $98^{\circ} 09' 28.612''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi dengan Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. TK 003 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 004 dengan koordinat  $2^{\circ} 45' 18.184''$  LU dan  $98^{\circ} 10' 50.941''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi dengan Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat;
- d. TK 004 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 005 dengan koordinat  $2^{\circ} 44' 05.266''$  LU dan  $98^{\circ} 11' 51.656''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi dengan Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat;
- e. TK 005 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 006 dengan koordinat  $2^{\circ} 43' 19.635''$  LU dan  $98^{\circ} 13' 38.322''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi dengan Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat;
- f. TK 006 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 007 dengan koordinat  $2^{\circ} 42' 30.027''$  LU dan  $98^{\circ} 15' 04.683''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi dengan Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat;
- g. TK 007 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 008 dengan koordinat  $2^{\circ} 43' 09.611''$  LU dan  $98^{\circ} 15' 37.476''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi dengan Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat;
- h. TK 008 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 009 dengan koordinat  $2^{\circ} 42' 47.010''$  LU dan  $98^{\circ} 17' 04.414''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi dengan Kecamatan Kerajaan Kabupaten